BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penyajian Data

a. Profil La Tansa Guest House Syariah Barabai

Gambar 4.1

Logo La Tansa Guest House Syariah Barabai

Sumber: media sosial La Tansa Guest House Syariah Barabai, Maret 2025

La Tansa Guest House Syariah adalah salah satu akomodasi syariah yang berada di Kota Barabai. Penginapan ini berlokasi di pusat kota, sehingga mudah diakses oleh para wisatawan. Lokasi tepatnya berada di Jl. Ir. P. H. M. Noor No.16 RT.05, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Nama "La Tansa" diambil dari bahasa Arab berarti "jangan lupa" yang terinspirasi dari nama perpustakaan di sebuah Pondok Pesantren di Yogyakarta. Pemilik berharap para tamu akan menjadikan La Tansa Guest House Syariah sebagai salah satu pilihan akomodasi dan

senantiasa mengingat pengalaman mereka selama menginap di tempat ini.

La Tansa Guest House Syariah adalah penginapan milik pribadi dengan *owner* yang bertindak langsung sebagai pengelola. Penginapan ini mengusung konsep syariah sejak berdirinya pada tahun 2016. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, pada jendela depan pintu masuk terdapat tulisan yang menjelaskan bahwa pasangan suami isteri yang ingin menginap di La Tansa Guest House Syariah Barabai harus membuktikan identitas mereka dengan menunjukkan buku nikah. Tulisan tersebut menjadi penanda bahwa La Tansa Guest House Syariah Barabai berupaya menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya.

La Tansa Guest House Syariah menyediakan layanan akomodasi dengan tarif yang terjangkau. Terdapat 9 buah kamar dengan tipe dan tarif yang berbeda, yaitu Kelas Utama, Deluxe, dan Standart. Fasilitas yang disediakan meliputi pendingin ruangan *(Air Conditioner)*, televisi, dan koneksi Wi-Fi. Setiap kamar dilengkapi dengan kamar mandi pribadi, juga perlengkapan ibadah seperti sajadah, mukena, dan Al-Quran. Selain itu, setiap pemesanan kamar sudah termasuk sarapan untuk dua orang tamu.

Tabel 4.1

Tarif Kamar La Tansa Guest House Syariah Barabai

No	Tipe Kamar	Nomor Kamar	Harga
1	Kelas Utama	108	Rp250.000
2	Deluxe	101, 102 & 109	Rp200.000
3	Standart	103, 104, 105, 106 & 107	Rp175.000
Ketentuan Lain			
1	Tambah Kasur +Bantal		Rp45.000
2	Tambah Bantal		Rp15.000
3	Tambah Guling		Rp15.000
4	Tambah Handuk		Rp15.000
5	Tambah Selimut		Rp15.000
6	Tambah Sarapan		Rp15.000
7	Tambah Orang (Diatas 7 Tahun)		Rp25.000

Sumber: La Tansa Guest House Syariah, Maret 2025

b. Struktur Organisasi La Tansa Guest House Syariah Barabai

La Tansa Guest House Syariah Barabai belum memiliki rincian struktur organisasi secara resmi, namun gambaran umum mengenai susunan manajemen dan pembagian tugas diperoleh secara langsung dalam wawancara dengan pemilik penginapan.

Pemilik La Tansa Guest House membagi tugas kepada setiap karyawan untuk mendukung kelancaran operasional, meskipun sistem pembagian tugas yang diterapkan masih cukup sederhana. Namun demikian, dalam menjalankan usaha, hubungan antara pemilik dan para

karyawan lebih bersifat kekeluargaan. Hal ini membuat pembagian tugas mengedepankan kerja sama dan saling mendukung.

Gambar 4.2

Struktur Organisasi La Tansa Guest House Syariah Barabai

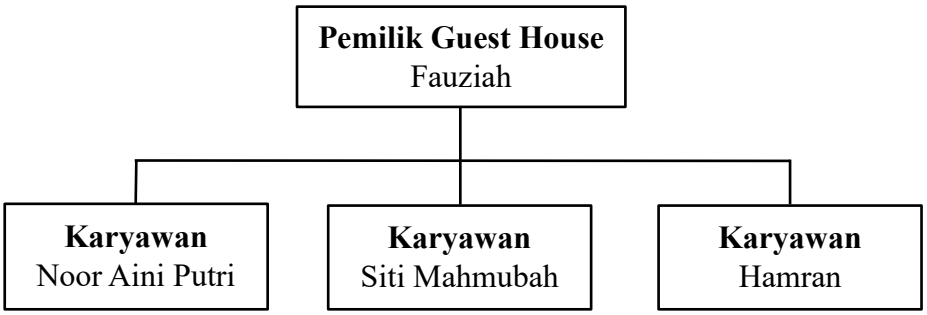

Sumber: Bagan diolah, Maret 2025

2. Hasil Wawancara

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung, peneliti berhasil mengumpulkan data terkait penerapan *sharia compliance* serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya pada La Tansa Guest House Syariah Barabai. Data tersebut diperoleh dari empat informan, yang selanjutnya akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

a. Data Informan I

Nama : Fauziah

Umur : 71 tahun

Alamat : Jl. Lorong Said Alwi, Barabai Selatan

Jabatan : Pemilik *Guest House*

Hari & Tanggal : Kamis, 13 Maret 2025

Ibu Fauziah, pemilik La Tansa Guest House Syariah Barabai, menjelaskan dalam wawancara bahwa setiap pasangan suami istri yang ingin menginap harus menunjukkan bukti identitas, seperti buku nikah atau KTP. Jika mendapati tamu yang mencurigakan identitasnya, pihak penginapan berhak menolak kedatangan tamu tersebut, meskipun mereka melakukan pemesanan kamar secara terpisah.

> "Jika mendapati tamu yang mencurigakan, kami tanyakan surat nikahnya. Selain itu di pintu masuk juga sudah ada tulisannya, jadi para tamu sudah tahu konsekuensi itu"

La Tansa Guest House Syariah Barabai menyediakan 9 kamar dengan tarif mulai dari Rp175.000-Rp200.000/malam. Adapun fasilitas yang tersedia diantaranya televisi, pendingin ruangan (AC), akses Wi-Fi, kamar mandi pribadi di tiap kamar, serta perlengkapan ibadah seperti mukena, sajadah, Al-Quran, dan buku Yasin. Penginapan ini tidak memiliki fasilitas hiburan selain televisi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Fauziah:

> "Disini hanya *guest house* biasa dengan jaringan menengah kebawah dan tarif relatif murah, jadi tidak ada fasilitas hiburan lain. Saya rasa tidak perlu adanya fasilitas hiburan seperti karaoke karena kebanyakan dari tamu merupakan seorang pekerja sehingga penginapan hanya dijadikan sebagai persinggahan. Selain kami tidak ada ruangan tersendiri, kami juga tidak ingin tamu lain yang sedang beristirahat terganggu dengan adanya fasilitas hiburan tersebut"

La Tansa Guest House Syariah tidak memiliki dekorasi atau ornamen yang mengarah kepada kemusyrikan. Kebanyakan dari hiasan dinding di penginapan ini adalah hiasan bernuansa Islami seperti

gambar Ka'bah dan kaligrafi. Pemilik La Tansa Guest House menerangkan:

> "Hiasan yang dipajang itu salah satu bentuk untuk menunjukkan bahwa penginapan ini syariah. Secara tidak langsung menggambarkan identitas *guest house* ini. Selain itu dengan adanya arah kiblat dan perlengkapan ibadah juga menunjukkan bahwa kami pro terhadap prinsip syariah"

La Tansa Guest House Syariah belum memiliki mushala hingga saat ini. Namun tempat yang disediakan cukup luas untuk menjalankan ibadah sholat di kamar masing-masing. La Tansa Guest House Syariah tidak menyediakan jadwal atau pemberitahuan waktu shalat karena letaknya yang sangat dekat dengan masjid, sehingga suara adzan dapat langsung terdengar oleh para tamu.

Ibu Fauziah menjelaskan penginapan ini menyediakan layanan makanan dan minuman. Sarapan disajikan setiap pagi dengan berbagai pilihan menu, mulai dari nasi kuning, nasi uduk hingga lontong. Setiap pemesanan satu kamar mendapatkan dua porsi sarapan yang menunya dapat disesuaikan dengan selera para tamu. Sedangkan minuman yang disediakan yaitu air putih, teh dan kopi. Selama Ramadhan La Tansa Guest House Syariah akan memberikan pemberitahuan masuknya waktu sahur dan menyediakan menu sahur bagi tamu yang ingin menjalankan ibadah puasa. Alasan makanan tersebut dipesan dari luar

karena La Tansa Guest House Syariah tidak memiliki karyawan khusus yang menyajikan dan mengolahnya. Beliau menjelaskan:

> "Kami memesan dari luar supaya lebih praktis. Di sini istilahnya kita berani menjamin kehalalannya karena penjualnya juga seorang muslim. Jadi tidak ada mengandung unsur babi atau sejenisnya"

Pemilik *guest house* tidak menuntut aturan khusus terkait pakaian bagi para karyawan. Karyawan diharapkan mengenakan pakaian yang rapi dan sesuai dengan prinsip menutup aurat sebagaimana yang dianut oleh umat Muslim pada umumnya. Pemilik Guest House akan memberikan teguran kepada karyawan atau karyawati yang tidak mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sebagai upaya menjaga nilai-nilai yang dianut oleh penginapan tersebut. Meskipun belum memiliki seragam resmi, pengelola menyediakan rompi bertuliskan "La Tansa Guest House" sebagai identitas bagi staf.

La Tansa Guest House Syariah belum memiliki prosedur pelayanan yang tertulis secara resmi. Meskipun demikian, tamu yang ingin menginap tetap diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti menunjukkan identitas diri saat check-in. Selain itu, penginapan ini menerapkan beberapa aturan, antara lain larangan merokok di dalam kamar dan kewajiban check-out sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

Metode pembayaran disini bisa melalui transfer atau *cash*. La Tansa Guest House masih menggunakan jasa lembaga perbankan konvensional dalam transaksi pelayanannnya. Selain itu tidak pernah menggunakan Lembaga Keuangan Syariah seperti asuransi dan lain sebagainya. Ibu Fauziah menjelaskan alasannya:

> "Saya merasa mudah menggunakan BRI dan kebanyakan orang memakai bank itu juga. Selain itu cabangnya dimana-dimana, berbeda dengan syariah masih sedikit di sini"

Dalam wawancara yang dilakukan penulis, Ibu Fauziah menyatakan bahwa ia baru mengetahui adanya Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terkait Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Prinsip Syariah. Oleh sebab itu, dalam mengelola bisnis dan menetapkan aturan operasional guest house syariahnya, lebih banyak didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan pribadi.

> "Kami ada sertifikat izin usaha, kalau sertifikat penginapan syariah belum, karena kami tidak tahu mengurusnya dimana. Jadi kami menjalankannya atas dasar pengetahuan sendiri saja dan mengikuti peraturan umum yang berlaku di masyarakat".

Ibu Fauziah menyatakan bahwa ia tidak mengalami kendala signifikan dalam menjalankan bisnis penginapan syariah. Namun, ia mengakui bahwa tantangan utama terletak pada upaya mencari karyawan yang dapat dipercaya dan jujur. Secara keseluruhan, ia menganggap bahwa layanan dan fasilitas yang diberikan telah sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, tidak terdapat unsur paksaan bagi

para tamu untuk mengikuti aturan, seperti pemeriksaan identitas atau kewajiban shalat fardhu. Hal ini mencerminkan bahwa pihak La Tansa Guest House Syariah menghormati kebebasan dan pilihan para tamu.

b. Data Informan II

Nama : Noor Aini Putri

Umur : 20 tahun

Alamat : Jl. Sarigading, Bulau Tengah

Jabatan : Karyawan

Lama Bekerja : 2 tahun

Hari & Tanggal : Kamis, 13 Maret 2025

La Tansa Guest House Syariah memiliki kebijakan tertentu bagi pasangan yang ingin menginap. Putri menjelaskan bahwa ia akan menyeleksi tamu yang datang, terkhusus bagi pasangan suami isteri. Untuk dapat menginap, pasangan harus memperlihatkan KTP atau buku nikah sebagai bukti identitas. Mereka tidak dapat menginap disini jika tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut, baik dengan alasan tertinggal di rumah ataupun tidak memiliki arsipnya di *handphone*. Biasanya para tamu ini segera memahami kondisi tersebut dan memilih untuk mencari penginapan lain.

Putri menjelaskan bahwa setiap kamar telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, antara lain televisi, pendingin ruangan (AC), kasur, selimut, air mineral, dan perlengkapan mandi seperti handuk dan sabun. La Tansa Guest House tidak menawarkan fasilitas hiburan lain selain televisi. Televisi yang tersedia di setiap kamar adalah televisi dengan jenis digital yang hanya menayangkan saluran nasional. Seperti yang diungkapkan oleh Putri, "Televisi di sini jenisnya digital, jadi tidak dapat mengakses platform seperti *YouTube* atau layanan sejenisnya. Di sini juga tidak ada fasilitas hiburan seperti karaoke ataupun bar, karena biasanya fasilitas tersebut hanya ada di penginapan yang lebih besar seperti hotel".

Pada setiap kamar telah disediakan dengan fasilitas ibadah, diantaranya mukena, sajadah, dan Al-Quran. Untuk fasilitas bersuci, tamu dapat berwudhu di kamar masing-masing karena sudah disediakan toilet dan keran. Di sini tidak tersedia pemberitahuan atau jadwal waktu shalat, karena suara adzan akan terdengar hingga ke *guest house* berkat lokasinya yang dekat dengan masjid.

Putri menyatakan bahwa karyawan baru umumnya menjalani pelatihan terlebih dahulu sebelum diangkat menjadi karyawan tetap. Selama pelatihan, para karyawan diberi penjelasan tentang pengelolaan *guest house* serta tugas masing-masing karyawan. Mengenai pakaian, tidak ada aturan khusus, asalkan tetap sopan dan tertutup. La Tansa

Guest House juga tidak memiliki SOP *(Standart Operating Procedure)* khusus dalam menyambut tamu. Hal ini diserahkan kepada masing-masing karyawan, sesuai dengan kenyamanan dan gaya bahasa mereka seperti pembiasaan menggunakan salam saat menyambut tamu.

Selain melakukan seleksi tamu, terdapat peraturan tertulis yang tertempel di setiap kamar *guest house*. Aturan tersebut mencakup larangan merokok di dalam kamar serta ketentuan batas waktu *check-out* yang ditetapkan pada pukul 13.00 WITA. Aturan lain hanya disampaikan secara langsung seperti dilarang membawa minuman beralkohol dan sejenisnya. Pada setiap kamar tidak memiliki dekorasi atau ornamen khusus, dekorasi hanya tersedia di ruang tamu seperti gambar kaligrafi atau gambar Ka'bah. Selain itu terdapat doa masuk dan keluar kamar mandi yang ditempel di samping pintu kamar mandi.

La Tansa Guest House menyediakan pilihan menu sarapan yang meliputi nasi putih, nasi kuning, nasi uduk, serta lontong. Pihak *guest house* akan membeli makanan tersebut dari luar sesuai dengan permintaan tamu mengenai pilihan makanan yang diinginkan. Selama bulan Ramadhan, menu sarapan diganti menjadi menu sahur yang disediakan mulai pukul 03.00-04.00 WITA. Sedangkan minuman yang disediakan meliputi kopi, teh, dan air putih. Di sini tidak tersedia minuman kemasan yang memiliki varian rasa atau sejenisnya.

Metode pembayaran yang dapat digunakan oleh tamu ada dua yaitu, *cash* dan transfer. Putri menjelaskan bahwa ia yang bertugas untuk mengelola keuangan, mulai dari menerima pembayaran *cash* hingga menyetorkan uang tersebut kepada pemilik *guest house* secara rutin per minggu. Terkait dengan jenis lembaga perbankan yang digunakan, ia mengaku tidak mengetahui alasan pemilik *guest house* masih menggunakan bank konvensional. Putri menambahkan bahwa pembayaran gaji dilakukan secara tunai dan dibayarkan setiap bulan, disesuaikan dengan tanggal mulai kerja masing-masing karyawan. Selain itu, pada momen-momen tertentu, karyawan juga dapat menerima bonus seperti Tunjangan Hari Raya (THR).

Putri menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui mengenai Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Ia menambahkan bahwa seluruh keputusan operasional penginapan sepenuhnya berada di bawah wewenang Ibu Fauziah selaku pemilik. Terkait penerapan prinsip syariah, Putri menyatakan bahwa selama bekerja di penginapan tersebut, ia tidak pernah mengalami kendala, baik dalam melayani tamu maupun dalam menjalankan operasional *guest house.*

c. Data Informan III

Nama : Siti Mahmubah

Umur : 50 tahun

Jabatan : Karyawan

Alamat : Bakapas

Lama Bekerja : 9 tahun

Hari & Tanggal : Kamis, 13 Maret 2025

Ibu Mubah menerangkan bahwa fasilitas yang terdapat pada setiap kamar diantaranya televisi, AC, perlengkapan mandi, perlengkapan ibadah berupa sajadah, mukena, Al-Quran, serta disediakan air mineral. Sementara itu, fasilitas hiburan tidak disediakan di penginapan ini. Hingga saat ini La Tansa Guest House belum memiliki fasilitas ibadah seperti mushala dikarenakan penginapan ini bisa dibilang kecil sehingga tidak memiliki ruang untuk menyediakan mushala. Meski demikian, para tamu tetap bisa melaksanakan ibadah di kamar masing-masing dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan.

Ibu Mubah menjelaskan bahwa tugasnya di penginapan ini ialah mencuci, membersihkan penginapan, dan terkadang juga menerima tamu sebagai resepsionis. Ibu Mubah menjelaskan jika sedang bertugas menerima tamu maka ia akan melakukan penyeleksian. Pertama-tama ia akan menanyakan kepada calon tamu ingin menginap untuk berapa

orang. Kemudian jika mendapati pasangan yang ingin menginap maka ditanyakan terlebih dahulu status pernikahannya dan diharuskan menunjukkan buktinya. Jika tidak dapat membuktikan maka ia tidak bisa menerima tamu tersebut karena menjalankan amanah dari pemilik bahwa La Tansa Guest House merupakan penginapan yang berbasis syariah. Oleh karena itu, aturan ini dibuat sebagai langkah pencegahan agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari.

Makanan yang disajikan di La Tansa Guest House Syariah merupakan pesanan dari pihak luar, bukan dibuat secara langsung oleh pihak penginapan. Oleh karena itu tidak memiliki sertifikat halal dari MUI. Menu sarapan yang disediakan diantaranya nasi putih, nasi kuning, nasi uduk dan lontong. Sehingga karyawan akan memesan makanan tersebut disesuaikan dengan selera para tamu. Sedangkan minuman dapat dibuat sendiri dengan berbagai jenis minuman yang sudah disediakan di ruang tamu, diantaranya air putih, teh dan kopi. Selain sarapan dan minuman, di penginapan ini juga menyediakan berbagai cemilan kue tradisional yang jenisnya disesuaikan dengan ketersediaan di pasar tradisional.

Ibu Mubah menjelaskan bahwa tidak ada SOP *(Standart Operating Procedure)* dalam melayani tamu. Karyawan pada umumnya menggunakan tutur bahasa yang senyamannya dan menggunakan salam saat menerima tamu. Kemudian La Tansa Guest House Syariah tidak

memiliki aturan khusus mengenai pakaian karyawan. Pada awalnya pemilik menyediakan rompi khusus yang bertuliskan nama *guest house*, akan tetapi ia mengaku bahwa rompi tersebut tidak dipakai setiap saat.

La Tansa Guest House Syariah belum memiliki aturan tertulis secara terstruktur. Pada setiap kamar terdapat tulisan mengenai larangan merokok di dalam kamar. Selain itu aturan lainnya hanya disampaikan secara langsung, seperti dilarang membuat kegaduhan, menjaga kebersihan kamar, dan batas menerima kunjungan hanya sampai ruang tamu penginapan.

Terkait dengan pengelolaan keuangan *guest house*, Ibu Mubah mengaku tidak mengetahuinya karena itu bukan bagian dari tugasnya. Namun, ia menjelaskan bahwa gaji karyawan diberikan setiap bulan dan terkadang terdapat bonus diluar gaji tersebut sesuai dengan kinerja masing-masing karyawan. Sementara itu, dalam penerapan prinsip syariah, ia merasa tidak mengalami kendala selama bekerja di penginapan ini. Kendala yang ada lebih terkait dengan hal-hal di luar penerapan syariah, seperti tamu yang kadang membuat keributan dan merusak fasilitas guest house. Sementara itu, Ibu Mubah mengaku baru mengetahui tentang Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Ia menjelaskan bahwa keputusan terkait penggunaan fatwa tersebut sebagai pedoman operasional sepenuhnya berada di tangan Ibu Fauziah selaku pemilik penginapan.

d. Data Informan IV

Nama : Hamran

Umur : 23 tahun

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, Batu Benawa

Jabatan : Karyawan

Lama Bekerja : 7 bulan

Hari & Tanggal : Kamis, 13 Maret 2025

Hamran menjelaskan bahwa La Tansa Guest House memiliki 3 tipe kamar dengan harga yang berbeda-beda. Untuk tipe standart memiliki tarif Rp175.000, deluxe Rp200.000 dan kelas utama Rp250.000. Setiap kamar memiliki fasilitas full AC dan televisi, perbedaannya terletak pada luas kamar dan fasilitas kasurnya. Selain itu terdapat kamar mandi pada setiap kamar dan tersedia kebutuhan mandi seperti sabun. Kemudian fasilitas televisi disini adalah TV digital yang tidak memiliki koneksi internet sehingga hanya memuat siaran lokal dan tidak dapat mengakses layanan VOD (*video on demand*), seperti *YouTube* dan lain sejenisnya.

Hamran menambahkan bahwa disini tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti karaoke, bar ataupun diskotik karena La Tansa sendiri merupakan penginapan berbasis syariah. Hamran juga mengatakan terdapat aturan bagi tamu yang ingin menginap. Jika terdapat pasangan yang hendak menginap di La Tansa maka ia akan melakukan

pengecekan identitas. Pengecekan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari. Ia tidak berani menerima tamu yang tidak dapat menunjukkan buktinya melalui buku nikah atau KTP, sehingga ia akan memberikan penjelasan kepada tamu tersebut.

Hingga saat ini La Tansa Guest House belum memiliki mushala, namun mereka menyediakan fasilitas ibadah di kamar masing-masing. Sebagaimana yang diterangkan oleh Hamran "Kalau di kamar kami menyediakan mukena, sajadah, Al-Quran dan ada Yasin juga. Untuk berwudhu juga bisa di kamar masing-masing".

Hamran mengatakan La Tansa Guest House Syariah menyediakan makanan dan minuman. Menu makanannya bervariasi mulai dari nasi kuning, nasi uduk dan hingga lontong. Sedangkan minumannya, tamu bebas mengambil sendiri minuman yang sudah disediakan oleh pihak *guest house* di ruang tamu. Ia mengatakan bahwa makanan yang disediakan oleh La Tansa merupakan makanan yang dipesan dari langganan.

Pemilik La Tansa Guest House tidak menetapkan aturan khusus mengenai pakaian karyawan, asalkan mereka mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hamran "Kalau perempuan biasanya menggunakan kerudung, sedangkan laki-laki yang penting sopan dan memakai celana panjang".

La Tansa Guest House menyediakan dua pilihan metode pembayaran, yaitu tunai dan transfer. Jika tamu ingin membayar melalui transfer, maka diarahkan langsung ke rekening pribadi Ibu Fauziah selaku pemilik *guest house*. Sedangkan untuk uang tunai yang terkumpul akan disetorkan ke Ibu Fauziah secara langsung oleh karyawan perempuan, sehingga Hamran hanya menjalankan tugasnya sebagai resepsionis, penjaga kebersihan dan bertugas *shift* malam. Ia tidak mengetahui alasan pemilik *guest house* masih menggunakan bank konvensional. Seperti halnya Putri, ia menjelaskan bahwa selama bekerja di penginapan ini tidak mengalami kendala dalam penerapan prinsip syariah, baik dalam pelayanan kepada tamu maupun dalam operasional *guest house*. Sedangkan mengenai fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, ia mengaku baru mengetahuinya pada saat penulis melakukan wawancara.

B. Pembahasan

1. Analisis Penerapan *Sharia Compliance* pada La Tansa Guest House Syariah Barabai

a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

Secara umum hotel merupakan entitas bisnis yang menawarkan layanan penyewaan kamar beserta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Dalam ketentuan ini, hotel dilarang menyediakan akses ke konten pornografi atau terlibat tindakan asusila (Fadhli, 2018: 30).

Sebagai penginapan yang mengusung konsep syariah, La Tansa Guest House Syariah tidak menyediakan fasilitas yang dapat memicu tindakan asusila atau mengandung unsur pornografi. Untuk mencegah hal-hal tersebut, penginapan ini menerapkan seleksi terhadap tamu saat proses *check-in*. Proses penyaringan ini menjadi salah satu ciri khas yang membedakan penginapan syariah dari penginapan konvensional.

Seleksi dilakukan terhadap pasangan berbeda jenis kelamin untuk memastikan apakah mereka adalah suami istri, anggota keluarga, atau bukan mahram. Proses ini meliputi pemeriksaan identitas melalui KTP atau buku nikah. Bagi tamu yang tidak bisa membuktikan identitasnya sebagai pasangan suami isteri yang sah atau memiliki hubungan keluarga maka pihak guest house akan menolaknya (Fauziah, 2025)

Fasilitas yang disediakan oleh La Tansa Guest House Syariah sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang. Adapun fasilitas yang tersedia diantaranya televisi, pendingin ruangan (AC), dan koneksi Wi-Fi. Setiap kamar dilengkapi dengan kamar mandi pribadi, juga perlengkapan ibadah seperti sajadah, mukena, dan Al-Quran serta buku Yasin (Fauziah, 2025). Kemudian fasilitas televisi disini adalah TV digital yang jumlah salurannya terbatas dan tidak memiliki fitur tambahan seperti layanan VOD (*video on demand*), hal tersebut bertujuan agar konten yang mengandung pornografi tidak dapat diakses (Putri, 2025).

b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila

Dekorasi dan ornamen di hotel harus mencerminkan estetika yang selaras dengan nilai-nilai Islam serta tidak melanggar ketentuan syariah (Sofyan, 2011: 71). Pada dasarnya, Islam memperbolehkan hiburan dengan beberapa syarat. Syarat pertama adalah hiburan tidak boleh mengandung unsur pornografi atau tindakan yang tidak senonoh. Syarat kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa hiburan tidak boleh melalaikan seseorang dari kewajiban sholat dan ibadah fardhu lainnya (Sofyan, 2011: 67).

La Tansa Guest House Syariah tidak menyediakan sarana hiburan seperti karaoke, bar, klub malam, atau sejenisnya karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif. Hal ini dikarenakan fasilitas tersebut seringkali terkait dengan perilaku yang merusak moral, seperti prostitusi, perjudian, konsumsi minuman keras, serta rentan terhadap peredaran narkoba. Alasan La Tansa Guest House Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan ialah penginapan ini lebih memprioritaskan layanan kamar sebagai sarana untuk beristirahat. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menghindari kemungkinan timbulnya kemudharatan dan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (Fauziah, 2025).

La Tansa Guest House Syariah mengusung dekorasi dan ornamen yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan aturan syariah. Tidak terdapat patung sebagai bagian dari hiasan ruangan, begitu pula lukisan makhluk hidup yang berpotensi mengarah pada kemusyrikan. Sebagian besar hiasan dinding di penginapan ini bertema Islami, seperti gambar Ka'bah dan kaligrafi. Pemilihan dekorasi ini bertujuan untuk mencerminkan identitas *guest house* yang mengusung konsep syariah (Fauziah, 2025). Selain itu, terdapat beberapa teks doa seperti di depan pintu kamar mandi yang berfungsi sebagai pengingat untuk senantiasa berdoa sebelum melakukan aktivitas, termasuk saat hendak bersuci.

c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI

Sejak resmi beroperasi pada 17 Oktober 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat halal. Dengan berlakunya ketentuan ini, penerbitan sertifikat halal tidak lagi menjadi tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti yang diatur dalam regulasi sebelumnya (Mukidi, 2020: 398).

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa La Tansa Guest House Syariah belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pada poin 3 dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, yang mensyaratkan bahwa makanan dan minuman yang disediakan harus memiliki sertifikat halal dari MUI. Ketidaksesuaian ini terjadi karena penginapan tidak memiliki restoran sendiri, melainkan menyajikan makanan dan minuman yang dipesan dari pihak luar tanpa pengelolaan langsung oleh pihak guest house.

La Tansa Guest House Syariah menyajikan hidangan khas Indonesia seperti nasi putih, nasi kuning, nasi uduk, lontong, serta aneka kue tradisional yang bahan-bahannya telah dipastikan bebas dari unsur yang dilarang oleh syariat Islam, sehingga kehalalannya dijamin oleh pihak penginapan (Fauziah & Mubah, 2025).

Sementara itu, minuman seperti teh dan kopi disediakan di ruang tamu guest house sehingga para tamu dapat menyeduh sendiri minuman sesuai dengan yang diinginkan (Hamran, 2025). Produk minuman yang tersedia merupakan produk kemasan yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, La Tansa Guest House Syariah tidak menyediakan minuman beralkohol dan secara tegas melarang tamu membawa minuman beralkohol dari luar.

d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci

Menurut Sofyan, mushala adalah salah satu fasilitas yang harus disediakan pada hotel syariah (Sofyan, 2011: 67). Dalam kamar mandi hotel syariah, biasanya disediakan keran khusus untuk berwudhu, dan jika memungkinkan dipasang sekat pemisah antara area keran dengan closet (Najizah & Hammam, 2022: 6). Selain itu, untuk kebutuhan istinja atau bersuci setelah buang air, hotel juga dianjurkan melengkapi toilet dengan fasilitas seperti shower, bidet, atau alat sejenis (Sofyan, 2011: 66).

La Tansa Guest House Syariah menyediakan fasilitas yang cukup untuk menunjang kebutuhan ibadah para tamu. Terdapat mukena, sajadah, dan petunjuk arah kiblat pada setiap kamar sehingga memudahkan para tamu dalam melaksanakan ibadah sholat. Pihak

penginapan juga menyediakan Al-Quran dan buku Yasin supaya para tamu dapat membacanya kapanpun (Fauziah, 2025). Meskipun La Tansa Guest House Syariah tidak menyediakan ruang khusus seperti mushala, namun kamar yang tersedia cukup luas untuk melaksanakan ibadah sholat (Mubah, 2025).

Namun kekurangannya tidak dikumandangkan adzan pertanda masuk waktu shalat, akan tetapi karena lokasi La Tansa Guest House Syariah yang dekat dengan Masjid Agung Riyadhusshalihin memungkinkan suara adzan terdengar hingga ke penginapan (Fauziah, 2025). Fasilitas yang ditawarkan ini menjadi pembeda dengan penginapan konvensional. Kehadiran fasilitas tersebut untuk memberikan kenyamanan bagi tamu muslim, namun tidak mengganggu kenyamanan umat agama lain.

La Tansa Guest House Syariah menyediakan kamar mandi tertutup guna memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi para tamu yang ingin bersuci. Kamar mandi tersebut dilengkapi dengan fasilitas seperti kloset duduk, shower, serta keran air. Selain perlengkapan standar tersebut, pihak guest house juga menyediakan sabun dan handuk untuk keperluan mandi atau istinja.

e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah

Terkait ketentuan jenis pakaian untuk menutup aurat, tidak terdapat penjelasan secara spesifik dalam syariat. Syariat hanya menetapkan beberapa syarat umum mengenai pakaian, yaitu: 1) Pakaian harus mampu menutupi seluruh aurat dengan sempurna, dan 2) Pakaian harus cukup tebal sehingga tidak memperlihatkan warna kulit yang mengenakannya (Rahmawati & Khunaifi, 2019: 63).

Para karyawan La Tansa Guest House Syariah diizinkan untuk memakai pakaian bebas selama rapi dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Meskipun tidak ada aturan yang ketat, untuk karyawan dianjurkan mengenakan celana yang panjangnya di bawah lutut, sedangkan karyawati harus memakai kerudung. Apabila ada karyawan atau karyawati yang melanggar ketentuan berpakaian tersebut, pemilik guest house akan memberikan teguran (Fauziah, 2025).

f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah

Agar pelayanan di hotel syariah benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip syariah, diperlukan kebijakan serta prosedur pelayanan yang jelas, sistematis, dan terarah (Nasution dkk., 2024: 10). Kebijakan internal berupa manajemen dan peraturan-peraturan yang diterapkan

disusun berdasarkan nilai-nilai syariah agar seluruh aspek operasional hotel berjalan sesuai dengan prinsip tersebut (Sofyan, 2011: 71).

La Tansa Guest House Syariah belum memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) atau pedoman resmi yang mengatur tata cara pelayanan untuk menjamin pelaksanaan layanan sesuai prinsip syariah (Putri, 2025). Mereka lebih memprioritaskan penyediaan fasilitas dan layanan yang mampu memenuhi kepuasan tamu, meskipun tidak memiliki pedoman resmi secara tertulis (Fauziah, 2025). Namun La Tansa Guest House Syariah telah menerapkan beberapa prosedur sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu contohnya adalah proses seleksi tamu yang mewajibkan pasangan menunjukkan dokumen seperti KTP atau buku nikah (Hamran, 2025). Kebijakan ini merupakan salah satu upaya La Tansa Guest House Syariah untuk mencegah terjadinya maksiat dan tindakan asusila.

Berikut adalah beberapa peraturan yang berlaku di La Tansa Guest House Syariah: (Putri & Mubah, 2025)

1) Dilarang menginap bersama dengan orang yang bukan mahram
2) Dilarang melakukan tindakan atau perbuatan asusila
3) Dilarang membuat kegaduhan yang dapat mengganggu tamu lain
4) Dilarang membawa alkohol, narkoba atau obat-obatan terlarang
5) Dilarang merokok di dalam kamar
6) Tamu diharapkan menerima kunjungan tamu lain di ruang tamu

7) Tamu diharapkan menjaga kebersihan kamar

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh tamu di La Tansa Guest House Syariah antara lain sebagai berikut:

1) Tunjukkan identitas seperti KTP, buku nikah, atau dokumen identitas lain saat melakukan *check-in*
2) Waktu check-out ditetapkan paling lambat pukul 13.00 WITA
3) Biaya tambahan akan dikenakan apabila jumlah penghuni dalam satu kamar melebihi dua orang
4) Penambahan perlengkapan, seperti kasur, bantal, guling dan lainnya akan dikenakan biaya tambahan
5) Setiap pemesanan satu kamar sudah termasuk dua porsi makanan; apabila tamu menginginkan tambahan porsi makanan, akan dikenakan biaya ekstra

Dengan demikian, aspek prosedur pelayanan di La Tansa Guest House Syariah telah memenuhi salah satu ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, yang mengharuskan hotel syariah memiliki pedoman dan/atau panduan resmi terkait prosedur pelayanan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah.

g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan

Ketentuan ini mengharuskan hotel syariah untuk menggunakan layanan dari Lembaga Keuangan Syariah secara penuh, sehingga pelayanan melalui perbankan konvensional tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya, hotel syariah harus melibatkan lembaga keuangan syariah dalam berbagai aspek, seperti pembayaran gaji, pembiayaan, investasi, hingga kerja sama bisnis (Rachmayani, 2022: 21).

Saat ini La Tansa Guest House Syariah masih melakukan transaksi keuangan melalui bank konvensional, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Fauziah, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelola belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, yang mewajibkan hotel syariah menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam seluruh aktivitas keuangannya. Masih digunakannya lembaga keuangan konvensional menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan fatwa ini, yang pada dasarnya bertujuan untuk mendukung eksistensi lembaga keuangan syariah sekaligus memastikan bahwa operasional hotel tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Selain itu, aspek keuangan yang bersifat rahasia perusahaan membuat peneliti tidak mengungkap secara mendalam mengenai distribusi aset dan sumber pendanaan penginapan ini.

Tabel 4.2

Penerapan Sharia Compliance La Tansa Guest House Syariah Barabai

No	Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016	Sesuai	Belum Sesuai
1.	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila	✓	
2.	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila	✓	
3.	Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI		✓
4.	Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci	✓	
5.	Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah	✓	
6.	Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah	✓	
7.	Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan		✓

2. Analisis Kendala dalam Penerapan *Sharia Compliance* pada La Tansa Guest House Syariah Barabai

Menurut pemilik penginapan, secara manajerial tidak terdapat kendala dalam penerapan prinsip syariah. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kendala internal dan eksternal yang menyebabkan penerapan syariah di La Tansa Guest House Syariah belum memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun beberapa kendala yang ditemukan antara lain:

a. Tidak adanya sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)

La Tansa Guest House Syariah saat ini belum memperoleh sertifikat halal dari MUI karena tidak memiliki dapur, restoran ataupun cafe di dalam penginapan. Makanan dan minuman yang disajikan merupakan hasil pemesanan dari luar, bukan diproduksi secara internal. Namun demikian, kondisi ini tidak serta-merta berarti bahwa komposisi yang digunakan dalam makanan dan minuman tersebut tidak halal. Mereka memberikan jaminan bahwa penyedia yang dipilih merupakan seorang muslim, meskipun penyedia tersebut tidak memperoleh sertifikat halal dari MUI (Fauziah, 2025).

Meskipun La Tansa Guest House Syariah memberikan jaminan bahwa seluruh makanan dan minuman yang disajikan telah memenuhi standar kehalalan dari segi bahan maupun proses pengolahannya, namun ketidakadaan restoran/cafe/dapur tersebut menyebabkan La Tansa Guest House Syariah belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Kondisi ini menjadi kendala dalam penerapan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 poin 3, yang menegaskan bahwa makanan dan minuman yang disajikan oleh hotel syariah wajib memiliki sertifikat halal dari MUI.

b. La Tansa Guest House Syariah menggunakan bank konvensional dalam hal pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik penginapan, terdapat beberapa alasan mengapa La Tansa Guest House Syariah masih memilih menggunakan jasa perbankan konvensional dalam pelaksanaan transaksi pelayanannya. Pertama, pemilik menilai bahwa mutu pelayanan yang oleh bank konvensional sudah memadai. Pemilik penginapan menganggap bahwa akses menuju perbankan syariah masih terbilang sulit, seperti lokasi bank syariah yang jauh dari penginapan dibandingkan dengan bank konvensional dan ATM-nya yang masih minim. Disamping itu, banyak tamu yang melakukan pembayaran menggunakan bank konvensional, sehingga pemilik penginapan

beranggapan lebih praktis untuk tetap menggunakan jasa perbankan konvensional (Fauziah, 2025).

Ketidakberhasilan dalam menerapkan penggunaan lembaga keuangan syariah menjadi kendala dalam penerapan kepatuhan syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu pada poin 7 yang menegaskan bahwa hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ketentuan tersebut bergantung pada keterlibatan lembaga keuangan syariah untuk mencapai standar yang ditetapkan.

c. Pemilik dan karyawan La Tansa Guest House Syariah belum mengetahui mengenai Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan karyawan penginapan, penulis mendapati bahwa pengelola penginapan ini belum familiar keberadaan fatwa DSN-MUI tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan penginapan syariah selama ini dilakukan tanpa merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yang mengatur Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Prinsip Syariah ataupun pedoman lain yang dapat dijadikan rujukan.

Kondisi ini menjadi kendala dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, sehingga pengelola perlu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai pengimplementasian prinsip syariah pada operasionalnya agar tidak terbatas pada pengalaman dan pengetahuan pribadi. Contohnya Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 yang dapat dijadikan rujukan dalam menjalankan bisnis di bidang pariwisata halal. Tujuannya agar La Tansa Guest House Syariah tidak menjadi penginapan yang hanya sekadar memiliki label syariah, tetapi juga dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah secara optimal.

d. Belum adanya Pedoman Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Pada bagian ketentuan penutup poin pertama Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, dijelaskan bahwa pelaksanaan fatwa ini akan diatur secara lebih detail dalam sebuah Pedoman Implementasi Fatwa. Namun, pedoman implementasi untuk Fatwa tersebut hingga saat ini belum tersedia. Hal ini membuat banyak pemilik penginapan merasa ragu dan bingung mengenai kejelasan legalitas serta acuan yang harus dijadikan dasar dalam menerapkan prinsip syariah pada usahanya.

Meskipun standar label syariah untuk bisnis perhotelan telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun prosedur dan

tahapan pengurusannya masih belum terdefinisi dengan jelas. Akibatnya banyak pemilik hotel syariah, termasuk La Tansa Guest House Syariah, lebih memilih menjalankan penginapan syariah berdasarkan aturan Islam yang mereka dapatkan melalui konsultasi dengan tokoh agama, ulama, ustadz setempat, atau bahkan hanya mengandalkan pengetahuan pribadi.

Fatwa ini merupakan satu-satunya pedoman resmi dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia, namun sejumlah ketentuannya masih membutuhkan kajian lebih mendalam. Beberapa aturan di dalamnya berpotensi membatasi ruang gerak pengembangan pariwisata halal. Selain itu, terdapat pula ketentuan yang rawan menimbulkan berbagai tafsir karena penggunaan istilah-istilah yang kurang jelas, seperti maksiat, kemusyrikan, dan tindakan asusila. Oleh karena itu, penjelasan yang lebih detail diperlukan agar ketentuan fatwa ini menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan kebingungan (Hasan, 2017: 75–76).